



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **CHAESAR HARYADI BIN SUHARDI**;
2. Tempat lahir : Margorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. III Rt.020 Rw. 010 Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : **BAGUS BIN MARGO YUWONO**;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Rt.027 Rw.005 No. 37 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 119/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 119/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** dan Terdakwa II **BAGUS Bin MARGO YUWONO** bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** dan Terdakwa II **BAGUS Bin MARGO YUWONO** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam
IMEI1354668774093229 IMEI2 358183414093221;

Dikembalikan pada terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** bersama dengan Terdakwa II **BAGUS Bin MARGO YUWONO** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Margorejo Rt.005 Rw.002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO berada di rumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI (berkas perkara terpisah) kemudian sepakat untuk menggunakan narkotika jenis Shabu maka terdakwa II BAGUS menghubungi SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI (berkas perkara terpisah) via telepon meminta dicarikan narkotika jenis sabu paket harga Rp. 200.000, dan uangnya akan terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO ganti oleh terdakwa I dan terdakwa II keesokan harinya yang masing-masing sebesar Rp. 100.000. dan SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menyetujui permintaan Terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO kemudian sekira jam 22.00 wib SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI datang ke rumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI, kemudian SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 71/10564.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk keperluan laboratorium;
- Bahwa para Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1064 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,03 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1066 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah kotak rokok berisi (1) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,02 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** bersama dengan Terdakwa II **BAGUS Bin MARGO YUWONO** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Margorejo Rt.005 Rw.002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*** berupa Shabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO berada di rumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI (berkas perkara terpisah) kemudian sepakat untuk menggunakan narkoba jenis Shabu maka terdakwa II BAGUS menghubungi SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI (berkas perkara terpisah) via telepon meminta dicarikan narkoba jenis sabu paket harga Rp. 200.000, dan uangnya akan terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO ganti oleh terdakwa I dan terdakwa II keesokan harinya yang masing-masing sebesar Rp. 100.000. dan SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menyetujui permintaan Terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO kemudian sekira jam 22.00 wib SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI datang kerumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI, kemudian SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI bersama terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO Bin MARGO YUWONO dan SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar di rumah RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI menggunakan seperangkat alat hisap/bong yang memang sudah ada di dalam kamar RIZKI;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1066 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **BAGUS Bin MARGO YUWONO** , 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI**. Dengan kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (ekspesi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Wahyu Wijaya, SH. Bin H. Rama Jaya (Alm) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan, dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Margorejo Rt/Rw, 005/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro, kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol, dilakukan penangkapan di sebuah rumah di Margodadi LK III, Rt/Rw, 009/003, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Frendi Saputra Als Bendol tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai Yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah bekas pakai Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Frendi Saputra Als Bendol;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisab sabu bong tersebut adalah milik saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Saputra Als Bendol;
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Frendi Saputra Als Bendol dan saksi Rizki Ahmad Kurniawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Saputra Als Bendol;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari sdr. Lyon di daerah Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 2. Bobbi Lio Bin Suhari Hamid, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan, dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Margorejo Rt/Rw, 005/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro, kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol, dilakukan penangkapan disebuah rumah di Margodadi LK III, Rt/Rw, 009/003, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Frendi Saputra Als Bendol tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai Yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah bekas pakai Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Frendi Saputra Als Bendol;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisab sabu bong tersebut adalah milik saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Saputra Als Bendol;
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Frendi Saputra Als Bendol dan saksi Rizki Ahmad Kurniawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Sandi Fahri Kurniawan, saksi Ahmad Ridhana Irawan, saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi Saputra Als Bendol;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan seharga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari sdr. Lyon di daerah Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 3. Rizki Ahmad Kurniawan Bin Supriadi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Frendi Saputra Als Bendol ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Frendi Saputra Als Bendol pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi saat saksi Frendi Saputra Als Bendol berniat menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sandi Fahri Kurniawan mengatakan kepada saksi Frendi Saputra Als Bendol untuk menunggu di rumah saksi kemudian sekira jam 23.20 WIB saksi Frendi Saputra Als Bendol sampai ke rumah saksi dan disana saksi Frendi Saputra Als Bendol bertemu dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan yang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu lalu saksi Frendi Saputra Als Bendol menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi Frendi Saputra Als Bendol dan saksi merakit bong selanjutnya saksi Frendi Saputra Als Bendol dan saksi mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar saksi dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang saksi Frendi Saputra Als Bendol rakit bersama saksi kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol memasukkan sabu tersebut ke dalam pirex / pipa kaca, setelah itu sabu di dalam pirex/pipa kaca tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan-lahan melalui mulut oleh saksi Frendi Saputra Als Bendol sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol, memegang botol dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pipet ke mulut saksi dan menyuruh untuk menghisab asap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi, sisa pakai Narkotika Jenis Sabu oleh saksi Frendi Saputra Als Bendol diletakan di atas lemari sepatu yang berada di rumah saksi kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi Frendi Saputra Als Bendol pergi dari rumah saksi;
- Bahwa ke esokan harinya pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Frendi Saputra Als Bendol datang kembali kerumah saksi dan kembali mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama saksi;
- Bahwa maksud saksi menggunakan Narkotika Jenis Sabu untuk membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 4. Frendi Saputra Als Bendol Bin Sarwoko memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rizki Ahmad Kurniawan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan saat saksi berniat menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sandi Fahri Kurniawan mengatakan kepada saksi untuk menunggu di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan kemudian sekira jam 23.20 WIB saksi sampai di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan disana saksi bertemu dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan yang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi dan saksi Rizki Ahmad Kurniawan merakit bong selanjutnya saksi dan saksi Rizki Ahmad

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang saksi rakit bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan kemudian saksi memasukkan sabu tersebut ke dalam pirex / pipa kaca, setelah itu sabu di dalam pirex/pipa kaca tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan-lahan melalui mulut oleh saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi memegang botol dan mengarahkan pipet ke mulut saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan menyuruh untuk menghisap asap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi, sisa pakai Narkotika Jenis Sabu oleh saksi diletakan di atas lemari sepatu yang berada di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi pergi dari rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa ke esokan harinya pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi datang kembali kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan kembali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa maksud saksi menggunakan Narkotika Jenis Sabu untuk membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 5. Ahmad Ridana Irawan Als Dana Bin Bambang Irawan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus dilakukan penangkapan oleh polisi saksi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus sedang bermain game di Handphone di Handphone masing masing;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi serta saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu sisa pakai yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa seperangkat alat hisab sabu bong saksi tidak mengetahui milik siapa, yang saksi ketahui saksi menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik Terdakwa II Bagus;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik Terdakwa II Bagus, karena Terdakwa II Bagus meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi dan saksi Sandi Fahri Kurniawan berada di kediaman Sdr. Lyon Kelurahan Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, pada saat itu saksi dan saksi Sandi Fahri Kurniawan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Bagus menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa II Bagus sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II Bagus menghutang kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Bagus juga memberitahu saksi Sandi Fahri Kurniawan bahwa Terdakwa II Bagus sedang berada di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Sandi Fahri Kurniawan selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu paket Rp. 200.000 di rumah Sdr. Iyon tersebut lalu saksi Sandi Fahri Kurniawan berkata kepada Sdr. Iyon bahwa ingin membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iyon;
- Bahwa kemudian Sdr. Iyon mengambil Narkotika Jenis Sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut, saksi dan saksi Sandi Fahri Kurniawan langsung menuju kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan menghampiri Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, di ruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa saksi melihat saksi Sandi Fahri Kurniawan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 6. Sandi Fahri Kurniawan Bin Sutaji memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Rizki Ahmad Kurniawan, dan saksi Ahmad Ridana Irawan, ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Rizki Ahmad Kurniawan, dan saksi Ahmad Ridana Irawan dilakukan penangkapan oleh sedang bermain game di Handphone di Handphone masing masing;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi serta Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Rizki Ahmad Kurniawan, dan saksi Ahmad Ridana Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa seperangkat alat hisab sabu bong tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa, yang saksi ketahui saksi menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saksi gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa I Chaesar Haryadi, Terdakwa II Bagus, saksi Rizki Ahmad Kurniawan, dan saksi Ahmad Ridana Irawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik dari Terdakwa II Bagus;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik Terdakwa II Bagus, karena Terdakwa II Bagus meminta tolong kepada saksi untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi dan saksi Ahmad Ridana Irawan berada di kediaman Sdr. Iyon Kelurahan Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, pada saat itu saksi dan saksi Ahmad Ridana Irawan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000;
- Bahwa kemudian saksi Bagus menghubungi saksi via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi untuk membelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa II Bagus sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II Bagus menghutang kepada saksi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Bagus juga memberitahu saksi bahwa Terdakwa II Bagus sedang berada di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ahmad Ridana Irawan selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu paket Rp. 200.000 di rumah Sdr. Iyon tersebut lalu saksi berkata kepada Sdr. Iyon bahwa ingin membeli Narkotia Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iyon;
- Bahwa kemudian Sdr. Iyon mengambil Narkotika Jenis Sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut, saksi dan saksi Ahmad Ridana Irawan langsung menuju kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi menghampiri Terdakwa II Bagus dan Terdakwa I Chaesar Haryadi, di ruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Ahmad Ridana Irawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan Terdakwa II Bagus bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II Bagus belum membayar uang senilai Rp.200.000,- untuk membayar pesanan Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa selain Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan Terdakwa II Bagus yang meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu adalah saksi Frendi Saputra Als Bendol dan Sdr. Agung Ahmadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi dan saksi Frendi Saputra Als Bendol sedang berkunjung disebuah acara orgen tunggal didaerah Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, saat itu saksi Frendi Saputra Als Bendol mengajak saksi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, namun karena saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga saksi Frendi Saputra Als Bendol dan saksi menggunakan uang milik saksi Frendi Saputra Als Bendol senilai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat membeli Narkotika Jenis Sabu, sedangkan saksi Frendi Saputra Als Bendol menunggu di depan gang menuju rumah penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol dan saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dikediaman saksi yang beralamatkan Jl R Suprpto Lk I Rt/Rw, 003/001 Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi Frendi Saputra Als Bendol berada di bengkel tempat saksi Frendi Saputra Als Bendol bekerja, saksi Frendi Saputra Als Bendol menghubungi saksi menggunakan Handphone untuk mencari barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Frendi Saputra Als Bendol untuk menunggu di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, maka saksi Frendi Saputra Als Bendol menuju ke rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan saat saksi Frendi Saputra Als Bendol di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan kemudian saksi datang, kemudian saksi Frendi Saputra Als Bendol menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu paket Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi Frendi Saputra Als Bendol konsumsi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, selanjutnya saksi Frendi Saputra Als Bendol berangkat kerja membengkel memenuhi panggilan untuk memperbaiki kendaraan mobil di jalan tol, setelah pulang dari memperbaiki mobil, paginya saksi Frendi Saputra Als Bendol pulang dan mampir di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, lalu mengkonsumsi sisa Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya saksi Frendi Saputra Als Bendol beli dari saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Chaesar Haryadi Bin Suhardi:

- Bahwa Terdakwa I bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan, ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa I bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan sedang bermain game di Handphone di Handphone masing masing;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I serta saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa seperangkat alat hisab sabu bong Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa, yang Terdakwa I ketahui Terdakwa I menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan Terdakwa I gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik dari Terdakwa II Bagus;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai adalah milik Terdakwa II Bagus, karena Terdakwa II Bagus meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Bagus menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa II Bagus sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II Bagus menghutang kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut. dan uangnya akan diganti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Bagus keesokan harinya masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Bagus juga memberitahu saksi Sandi Fahri Kurniawan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Bagus berada dirumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan menghampiri Terdakwa II Bagus dan Terdakwa I, diruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa I melihat saksi Sandi Fahri Kurniawan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Bagus Bin Margo Yuwono:

- Bahwa Terdakwa II bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan saksi Ahmad Ridana Irawan, ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan saksi Ahmad Ridana Irawan dilakukan penangkapan oleh polisi saksi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan saksi Ahmad Ridana Irawan sedang bermain game di Handphone di Handphone masing masing;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa II serta saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan saksi Ahmad Ridana Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa seperangkat alat hisab sabu bong Terdakwa II tidak mengetahui milik siapa, yang Terdakwa II ketahui Terdakwa II menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan Terdakwa II gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan saksi Ahmad Ridana Irawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik dari Terdakwa II;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai adalah milik Terdakwa II karena Terdakwa II meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk membelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa karena Terdakwa II sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II menghutang kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut. dan uangnya akan diganti oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Chaesar Haryadi keesokan harinya masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II juga memberitahu saksi Sandi Fahri Kurniawan bahwa saksi dan Terdakwa I Chaesar Haryadi berada dirumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
 - Bahwa sesampainya dirumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa I Chaesar Haryadi, diruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
 - Bahwa saksi Sandi Fahri Kurniawan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa I Chaesar Haryadi, dan saksi Ahmad Ridana Irawan bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam
IMEI1354668774093229 IMEI2 358183414093221;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1064 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,03 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1066 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah kotak rokok berisi (1) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,02 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Chaesar Haryadi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan, ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I Chaesar Haryadi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa I Chaesar Haryadi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan sedang bermain game di Handphone di Handphone masing masing;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I Chaesar Haryadi serta saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa benar seperangkat alat hisap sabu bong Terdakwa I Chaesar Haryadi tidak mengetahui milik siapa, yang Terdakwa I Chaesar Haryadi ketahui Terdakwa I Chaesar Haryadi menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan Terdakwa I Chaesar Haryadi gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik dari Terdakwa II Bagus;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai adalah milik Terdakwa II Bagus, karena Terdakwa II Bagus meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II Bagus menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena Terdakwa II Bagus sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II Bagus menghutang kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut. dan uangnya akan diganti oleh Terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus keesokan harinya masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Bagus juga memberitahu saksi Sandi Fahri Kurniawan bahwa Terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus berada di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan menghampiri Terdakwa II Bagus dan Terdakwa I Chaesar Haryadi di ruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa benar Terdakwa I Chaesar Haryadi melihat saksi Sandi Fahri Kurniawan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I Chaesar Haryadi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1064 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,03 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1066 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah kotak rokok berisi (1) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,02 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni, dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah **Terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** dan **Terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar **Terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa telah menggunakan narkoba tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan **Terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** dan **Terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO** adalah pelajar/mahasiswa, sehingga para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkoba Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkoba Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkoba yang ditemukan pada para Terdakwa adalah Narkoba Golongan I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1064 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,03 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1066 /

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah kotak rokok berisi (1) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,02 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar para Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;

Menimbang, bahwa seperangkat alat hisab sabu bong Terdakwa I Chaesar Haryadi tidak mengetahui milik siapa, yang Terdakwa I Chaesar Haryadi ketahui Terdakwa I Chaesar Haryadi menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan Terdakwa I Chaesar Haryadi gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik dari Terdakwa II Bagus karena Terdakwa II Bagus meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bagus menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk membelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa II Bagus sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II Bagus menghutang kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uangnya akan diganti oleh Terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus keesokan harinya masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Bagus juga memberitahu saksi Sandi Fahri Kurniawan bahwa Terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus berada dirumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan menghampiri Terdakwa II Bagus dan Terdakwa I Chaesar Haryadi diruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan Terdakwa I Chaesar Haryadi melihat saksi Sandi Fahri Kurniawan meletakan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Chaesar Haryadi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian duduk bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1064 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,03 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1066 / NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah kotak rokok berisi (1) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,02 gram selanjutnya disebut bb 1 Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa yaitu pelajar/mahasiswa yang mana para Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dapat dipastikan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.1386.K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukan adanya indikasi bahwa para Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa para Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa seperangkat alat hisap sabu bong Terdakwa I Chaesar Haryadi tidak mengetahui milik siapa, yang Terdakwa I Chaesar Haryadi ketahui Terdakwa I Chaesar Haryadi menggunakan barang tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di kamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan Terdakwa I Chaesar Haryadi gunakan sebagai alat untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib dikamar saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai adalah milik dari Terdakwa II Bagus karena Terdakwa II Bagus meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bagus menghubungi saksi Sandi Fahri Kurniawan via telephone dan berkata meminta tolong kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa II Bagus sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa II Bagus menghutang kepada saksi Sandi Fahri Kurniawan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uangnya akan diganti oleh Terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus keesokan harinya masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Bagus juga memberitahu saksi Sandi Fahri Kurniawan bahwa Terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus berada di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan menghampiri Terdakwa II Bagus dan Terdakwa I Chaesar Haryadi di ruang tamu kediaman saksi Rizki Ahmad Kurniawan Terdakwa I Chaesar Haryadi melihat saksi Sandi Fahri Kurniawan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Chaesar Haryadi bersama saksi Rizki Ahmad Kurniawan, saksi Sandi Fahri Kurniawan, Terdakwa II Bagus, dan saksi Ahmad Ridana Irawan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian duduk bersantai dan memainkan handphone masing masing di depan teras rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan, kemudian kami diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rizki Ahmad Kurniawan dan ditemukan barang berupa : seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, selanjutnya kami diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Chaesar Haryadi dan Terdakwa II Bagus tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga yaitu “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai turut serta menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam IMEI1354668774093229 IMEI2 358183414093221 dan oleh karena dipersidangan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dikembalikan Terdakwa Il Bagus Bin Margo Yuwono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagai *extra ordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI** dan **Terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam
IMEI1354668774093229 IMEI2 358183414093221;Dikembalikan pada terdakwa II BAGUS Bin MARGO YUWONO.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, Oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Met